



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Dirman bin Ajis alias Ajis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari, RT. 06, No. 07, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**.

Deby Juliana binti Syahru, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari, RT. 06, No. 07, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 9



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Desember 2014 di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Fariz Majedi,
- b. Bahwa yang menjadi wali Nikah Bapak Fariz Majedi (Wali Hakim) dikarenakan orang tua Pemohon II di luar daerah;
- c. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Deni dan Bapak Irwan;
- d. Dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);;
- e. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus menikah dalam usia 39 tahun. dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 20 tahun.;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antar Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama **Aulia Nur sakinah** lahir di Balikpapan 18 Februari 2016;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak tidak dibawah pengawasan Pegawai pencatat Nikah;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0625/029/Xii/2020 pada tanggal 18 Desember 2020;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 9



5. bahwa dari sejak kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam Akta kelahiran anak pertama, nama Pemohon I belum dapat dicantumkan selaku ayah dari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dibawah Pengawasa Pegawai Pencatan Nikah unutu itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan Pengadial Agama berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama;
Aulia Nur Sakinah lahir di Balikpapan, 18 Februari 2016;
adalah anak sah dari Pemohon I (**Dirman bin A'jis alias Ajis**) dengan Pemohon II (**Deby Juliana binti Syahru**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan memberikan keterangan tambahan bahwa ayah Pemohon II telah mewakili kepada Bapak Fariz Majedi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 9



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0625/029/Xii/2020 pada tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P-1).
2. Fotokopi Surat keterangan Lahir atas nama **Aulia Nur Sakinah** No. 99/II/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Barsalin Sayang Ibu, 18 Februari 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dirman**, Nomor 6471023107120011 tanggal 22-12-2020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P-3).

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Syahro bin Sawedi;
2. Yeni Oktayanti binti Tasmin;

Kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai mana termuat secara rinci di dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 9



Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon yang bernama : **Aulia Nur Sakinah**, lahir di Balikpapan tanggal 18 Februari 2016;

karena anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki akta kelahiran namun nama Pemohon I belum tercantum dalam Akta kelahiran tersebut; sehingga untuk menantumkan nama Pemohon I dalam Akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis, dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah berdasarkan Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2014, di Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang dilaksanakan dengan wali ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada bapak Fariz majedi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
- Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri.

Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang secara resmi dan sah pada tanggal 18 Desember 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 9



Balikpapan Batar Kota Balikpapan , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0625/029/Xii/2020 pada tanggal 18 Desember 2020;

- Bahwa selama perkawinan sirri tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : **Aulia Nur Sakinah**, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Februari 2016;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak karena untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pekawinan Sirri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2014, sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi dengan berpegang dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang sejalan dengan pertimbangan Majelis hakim yaitu :

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في
الوقع فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من
اولاد

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang*



dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat ditetapkan bahwa anak yang bernama **Aulia Nur Sakinah**, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Februari 2016 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 9



- Menetapkan anak yang bernama : **Aulia Nur Sakinah**, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Februari 2016, adalah anak dari Pemohon I (**Dirman bin 'ajis alias Ajis**) dengan Pemohon II (**Deby Yuliana binti Syahru**);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **01 Februari 2021**. Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1442** Hijriah oleh kami **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Para Pemohon**.

Hakim Anggota I.

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 9



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp **369.000,00**

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.